



PUTUSAN

Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BLORA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Blora 09 Desember 1986, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Kebidanan, Pekerjaan PNS Puskesmas Sonokidul, tempat kediaman di Blora, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Blora 04 Februari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan P3K Guru SDN 1 Sendangwates, tempat kediaman di Blora, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbaang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 7 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2018 di hadapan

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 25 Juni 2018 dan pada waktu itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda.

2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup di rumah Dinas Penggugat di Blora, selama kurang lebih 4 Tahun lamanya, namun pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat di usir oleh Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah milik Orangtua Tergugat di Blora..

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah Hidup layaknya suami dan istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama; ANAK, Blora, 05-02-2019, saat ini di asuh oleh Penggugat

4. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan, sikap dan perilaku Tergugat sering mengecewakan Penggugat, mulai dari kebiasaan dari Tergugat yang pulang larut malam, Tergugat yang tidak pernah mau membantu pekerjaan rumah tangga seperti mengurus anak dan lebih memilih bermain HP dan pergi ke warung, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang memenuhinya;

5. Bahwa karena sikap Tergugat yang terkesan egois, Penggugat kerap mengingatkan dan meminta tolong kepada Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun Tergugat menanggapi dengan marah-marah tidak jarang terjadi pertengkaran, dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keluarga dari Tergugat kerap ikut campur dan terkesan menyalahkan Penggugat,

6. Bahwa akibat adanya perkara diatas akhirnya pada sekitar bulan Juni tahun 2022, Penggugat yang merasa kecewa dengan Tergugat akhirnya mengusir Tergugat, kemudian Tergugat memutuskan untuk pulang kembali kerumah milik orangtua Tergugat di Blora.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhitung sejak bulan Juni tahun 2022 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Tahun 2 Bulan lamanya;
8. Bahwa selama berpisah telah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, sehingga tujuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia tidak mungkin tercapai lagi, maka hal ini sudah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf (b) untuk mengajukan gugat cerai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Keputusan Bupati Blora Nomor: 800.1.11/235/KEPEG/2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Desy Rotasian Surjayani, A.Md.Keb, tertanggal 8 Juli 2014;

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat sebagai PPPK telah pula menyerahkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: 800.1.11/280/KEPEG/2024 atas nama Berty Agung Pambudi, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Bupati Blora tertanggal 3 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dan ternyata kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator Pengadilan Agama Blora, lalu Ketua Majelis menetapkan mediator bernama **Zainudin, S.H.,M.H** dengan penetapan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla tanggal 14 Agustus 2024 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada point 1,2 dan 3 benar;
2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada posita point 4, 5 dan 6 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

2.1 Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena keinginanya keluarga Penggugat diamana pada saat itu Tergugat sudah menjelaskan tentang kehidupan Tergugat yang masih menjadi guru honorer yang mempunyai gaji Rp. 300.000,- perbulan dan keluarga Penggugta tidak keberatan tantang kondisi Tergugat ;

2.2 Bahwa setelah beberapa minggu pernikahan Tergugat menemukan album foto yang berisikan foto Penggugat dengan pria lain yang di temukan Tergugat di bawah televise dan pada saat itu Tergugat kaget karena foto tersebut terlihat seperti foto

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla



pernikahan dan Tergugat mengkonfirmasi foto tersebut kepada Penggugat dan Penggugat menjawab bahwa foto-foto tersebut adalah foto pada saat Penggugat menikah siri dengan pria lain dan disaksikan oleh orang tua Penggugat dan saat itu Tergugat kaget atas jawaban dari Penggugat karena sejak awal kenal Penggugat tidak pernah memberitahu jika Penggugat pernah menikah siri dengan pria lain dan pada saat itu Tergugat merasa kecewa terhadap Penggugat;

2.3 Bahwa Tergugat sudah pernah menyuruh Penggugat untuk membuang foto tersebut akan tetapi Penggugat tidak mau karena difoto tersebut ada foto almarhum ayah Penggugat;

2.4 Bahwa Tergugat benar benar kecewa dengan sikap Penggugat karena Penggugat tidak pernah bercerita jika Penggugat sudah pernah menikah siri dengan pria lain, bahkan Tergugat juga tidak tahu apakah Penggugat dengan pria Tersebut telah bercerai;

2.5 Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat merasa kecewa dan untuk menghibur diri Tergugat kadang pergi kewarung untuk menenangkan pikiran, sebagai seorang suami Tergugat tetapi membantu Penggugat, dimana jika Penggugat mendapatkan panggilan untuk memeriksa pasien di rumah pasien Tergugat selalu mengantarkan Penggugat dan Tergugat juga membantu mengurus anak jika Penggugat sedang bekerja apalagi jika Penggugat ada piket Tergugat yang mengurus anak dan rumah;

2.6 Bahwa Tergugat telah mengetahui kebohongan Penggugat tentang pernikahan siri Penggugat Tergugat tetap berusaha menepis kekecewaan Tergugat dan Tergugat berusaha untuk menjalani pernikahan dengan baik dan harmonis;

2.7 Bahwa Penggugat seringkali marah marah dan mencacimaki Tergugat dengan alasan tidak pernah memberikan nafkah padahal waktu pertama Penggugat dan Tergugat ingin

*Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla*



menikah Tergugat sudah menjelaskan bahwa Tergugat hanyalah guru honorer dan pada saat itu Penggugat tidak merasa keberatan

2.8 Bahwa Penggugat pernah memaki Tergugat di depan ibu Tergugat dengan mengatakan bahwa Tergugat hanyalah sampah dan benalu dan Penggugat juga beberapa kali mengusir Tergugat dari rumah dinas Penggugat, padahal Tergugat sudah berusaha untuk menjadi suami dan seorang ayah yang baik untuk keluarga akan tetapi Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat karena Tergugat berpenghasilan di bawah Penggugat;

2.9 Bahwa seiring berjalannya waktu sikap Penggugat kepada Tergugat tidak baik dimana Penggugat menuntut untuk Tergugat memberikan nafkah lebih dari gaji honorer, itu semua sangat tidak sesuai dengan yang sudah disepakati dari awal pernikahan;

2.10 Bahwa pada saat Tergugat diangkat sebagai P3K Tergugat merasa senang karena dapat membahagiakan keluarga dan pada suatu saat Tergugat menerima gaji dan mendapatkan gaji 13, pada saat itu Penggugat ingin membeli HP baru dan di belikanlah oleh Tergugat dan gaji 13 digunakan untuk ibu Tergugat dimana ibu Tergugat ingin pulang ke kampung halamannya dan di antarkan oleh Tergugat karena Tergugat sudah berjanji kepada ibu Tergugat akan tetapi jika Penggugat tidak trima jika gaji 13 Tergugat digunakan untuk ibu Tergugat pulang ke kampung halamannya

2.11 Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat selalu mengukit ungkit masalah tersebut dan Penggugat sempat berkata kepada Tergugat " *kono ndang balik nag ibukmu openi ibukmu..*" bahwa Penggugat juga mengetahui jika ibu Tergugat sedang sakit stroke dan pada saat itu Tergugat merasa sakit hati sehingga terjadi pertengkaran, bahkan Penggugat tidak peduli dengan hal tersebut dan Penggugat tidak pernah membantu merawat ibu Tergugat bahkan jika Tergugat memberi uang kepada ibu

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat penggugat selalu marah dan mengusir Tergugat dari rumah dinas Penggugat;

2.12 Bahwa setelah sekian lama Tergugat bersabar dan Tergugat sudah tidak kuat lagi dengan sikap Penggugat dan pada puncaknya Tergugat di usir oleh Penggugat dan lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama berpisah Tergugat juga selalu membeikan nafkah kepada anak, membayar sekolah anak serta membelikan jajan kepada anak;

3. Bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun 2 bulan lamanya;

4. Bahwa Tergugat siap untuk di ceraikan oleh Penggugat akan tetapi untuk masalah anak Tergugat ingin Penggugat memberikan akses dan tidak menghalangi untuk Tergugat menemui anaknya dan membeikan waktu untuk Tergugat bermain dengan anaknya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Desy Rotasiana binti Soerono**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengugat tidak menyampaikan replik secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah Penggugat ajukan;
2. Bahwa karena Tergugat tidak menyangkal Gugatan Penggugat pada poin 2 yang mengatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup di rumah dinas Penggugat di Dukuh Balong Rt.001/Rw.001

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla



Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora maka Tergugat mengakui bahwa hal itu adalah benar;

3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 2 sebagai berikut:

3.1 Apa yang di sampaikan oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat poin 2.1 adalah benar;

3.2 bahwa apa yang di sampaikan oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat poin 2.2 tidak benar, karena foto yang di maksud oleh Tergugat merupakan foto bersama keluarga Penggugat dengan mantan kekasih Penggugat yang sedang dalam prosesi lamaran, namun antara Penggugat dan mantan kekasih tersebut gagal menikah

3.3 Bahwa tidak tidak benar apa yang disampaikan Tergugat dalam jawaban poin 2.3, karena foto yang di maksud oleh Tergugat tidak pernah ada, dan Tergugat salah paham mengenai foto tersebut yang merupakan foto bersama keluarga;

3.4 Bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam jawaban poin 2.4 tidak benar, karena Penggugat ketika menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan belum pernah menikah sebelumnya baik secara agama maupun secara negara;

3.5 Bahwa yang disampaikan Tergugat dalam jawaban tidak semuanya benar, Tergugat memang pernah mengantar Penggugat untuk datang ke rumah pasien namun hal tersebut jarang di lakukan Tergugat, dan selama tinggal bersama ketika Penggugat ada tugas untuk jaga malam, Penggugat lebih sering meminta tolong pembantu untuk menjaga rumah dan anak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat lebih memilih pulang ke rumah orangtua Tergugat;

3.6 Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 2.6, tidak benar, karena Penggugat ketika menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan belum pernah menikah sebelumnya baik secara agama maupun secara negara;

3.7 Bahwa apa yang di sampaikan pada jawaban Tergugat poin 2.7 kurang tepat, karena sebenarnya yang terjadi Penggugat sering

*Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla*



merasa kecewa dengan Tergugat yang sering menghabiskan waktu di warung sementara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang merupakan seorang istri, dan ketika ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu bercerita kepada seluruh keluarga Tergugat dan tidak jarang keluarga Tergugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

3.8 Bahwa apa yang di sampaikan Penggugat dalam jawaban poin 2.7 benar adanya. Penggugat menyampaikan hal tersebut karena kekecawaan Penggugat terhadap Tergugat sudah sangat besar, karena Tergugat kerap melibatkan keluarga Tergugat dalam permasalahan rumah tangga yang seharusnya bisa di selesaikan sendiri;

3.9 Bahwa perubahan sikap Penggugat kepada Tergugat bukan tanpa alasan, Penggugat yang merasa Tergugat kurang bisa mengerti situasi ketika Penggugat menjadi tulang punggung keluarga sementara Tergugat lebih memilih menghabiskan waktu di warung membuat Penggugat merasa kecewa;

3.10 Bahwa sebelum di angkat menjadi P3K, Penggugat pernah membelikan Hp untuk Tergugat ketika Hp Tergugat rusak, dan ketika Tergugat di angkat menjadi P3K Penggugat mencoba meminta balasan, namun Tergugat lebih memilih untuk memberikan semua penghasilan Tergugat kepada orangtua Tergugat tanpa memberikan kepada Penggugat dengan alasan Penggugat telah memiliki penghasilan sendiri,

3.11 Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berpisah rumah orangtua Tergugat belum mengalami sakit stroke, dan sepengetahuan Penggugat, orangtua Tergugat terkena stroke ketika Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya;

3.12 Bahwa apa yang di sampaikan Tergugat dalam jawaban poin 2.11 benar Tergugat membayar biaya sekolah dan memberikan

*Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla*



nafkah kepada anak kandung namun hal tersebut tidak selalu dilakukan Tergugat

4. Bahwa karena Tergugat tidak menyangkal Gugatan Penggugat pada poin 7 yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan maka Tergugat mengakui bahwa hal itu adalah benar
5. Bahwa Penggugat tidak pernah dan tidak akan membatasi ataupun menghalangi apabila Tergugat ingin menemui anak kandung;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat mengajukan duplik secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama **Siti Fitria Anjas Sukma**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Botoreco, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2986/ 02 / VII/ 2018, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

**B. Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Blora. Propinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat;

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018, dan selanjutnya tinggal di rumah dinas Penggugat di Kunduran, karena Penggugat bekerja di Puskesmas Sonokidul;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak yang bernama Haikal;
- bahwa, Tergugat bekerja sebagai PPPK Guru sejak tahun 2022, dan sebelumnya sebagai honorer dengan penghasilan kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa, Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021, yang di sebabkan karena pada saat itu Tergugat belum mampu mencukupi biaya hidup, selain itu juga karena Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pekerjaan masing-masing sehingga anak menjadi kurang terurus;
- bahwa, Saksi juga mengetahui Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena melihat foto Penggugat pada bagian tangan dan kaki, dan setelah di konfirmasi kepada Tergugat dia mengakui;
- Bahwa, Saksi terakhir kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum pisah pada bulan Juni 2022 karena pada saat itu orangtua Tergugat juga datang, dan selanjutnya langsung di damaikan namun tidak berhasil;
- bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak atau tidak;
- bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat datang menemui anak, dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak;
- bahwa, Saksi mengetahui upaya damai sudah di lakukan pada saat terjadi pertengkaran bulan Juni 2022 yang saat itu di hadiri paman Penggugat, ibu Penggugat, Saksi sendiri, sedangkan dari pihak Tergugat di hadiri oleh ibu Tergugat, Kakak Tergugat, dan satu orang lagi tapi Saksi tidak kenal;

*Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla*



- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga yang berada di depan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah dinas puskesmas pembantu;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu anak, yang saat ini sudah sekolah TK;
- Bahwa, pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali, bahkan pernah sekali melihat Tergugat memukul Penggugat dengan botol aqua, karena pada saat itu Saksi melihat langsung bahkan mengambil anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, Saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata lonte dan kata-kata kasar pada saat bertengkar mulut;
- bahwa, terakhir kali Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada bulan Juni 2022, karena pada saat itu ramai, dan ada keluarga Penggugat dan Tergugat datang;
- bahwa, semenjak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah rukun kembali, dan Tergugat tinggal di Kunduran;
- bahwa, Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai PPPK, dan Penggugat sebagai bidan;
- bahwa, Tergugat sering datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, serta tidak pernah di halangi oleh Penggugat;
- bahwa, Saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberi nafkah pada anak atau tidak;
- Bahwa, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Tergugat telah mengajukan bukti surat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagai berikut:

1. Fotokopi pembayaran SPP TPA bulan April 2022 atas nama Haikal, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.1;
2. Fotokopi pembayaran SPP TPA dan pembayaran biaya perlengkapan sekolah atas nama Haikal, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.2;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, dan ternyata bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blora Jawa Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

## Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR *Junctis* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator **Zainudin, S.H.,M.H** dengan penetapan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla tanggal 14 Agustus 2024 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang malam, tidak membantu pekerjaan rumah, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, hingga akhirnya

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni 2022 Penggugat mengusir Tergugat, dan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, serta telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil

### Tentang Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai perkawinan Penggugat, yang telah dikaruniai anak, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat terkait dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal, namun tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dianggap sebagai fakta pengakuan murni dimuka sidang dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR, namun karena sengketa ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat tetap perlu adanya pembuktian;

### Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dan Tergugat telah pula mengajukan bantahannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, baik Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya;

### Tentang Bukti Penggugat

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi surat keterangan domisili), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1, dan P.2, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama (**SAKSI I**), dan (**SAKSI II**), sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat/ di dengar atau di alami sendiri, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 HIR;

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR atau keterangan tersebut berdiri sendiri namun merupakan satu rangkaian peristiwa sebagaimana maksud Pasal 170 HIR, maka terhadap keterangan yang demikian telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, dan Pasal 172 HIR atau Pasal 170 HIR, oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Hakim;

## **Tentang Bukti Tergugat;**

menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan telah mengajukan bukti T.1 (Fotokopi pembayaran SPP TPA bulan April 2022 atas nama Haikal). dan T.2 (Fotokopi pembayaran SPP TPA dan pembayaran biaya perlengkapan sekolah atas nama Haikal);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.1, dan T.2, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T.1 sampai dengan T.2 telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dipertimbangkan lebih lanjut;

menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 bukan merupakan suatu akta otentik melainkan sebagai bagian tulisan bawah tangan sebagaimana maksud dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan tertulis sebagaimana

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya terhadap bukti tersebut perlu di tambah dengan alat bukti lain;

## Tentang Analisis Bukti

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat, dan terhadap dalil tersebut Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah dan secara hukum belum pernah bercerai, sehingga menurut hukum, masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan identitasnya dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya berdasarkan bukti P.1 Majelis Hakim menilai telah terbukti ideentitas Penggugat sesuai dengan yang tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana selanjutnya terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah membantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat yang secara lengkap tertuang dalam duduk perkara diatas, yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat yang menerangkan mengetahui Tergugat melakukan pemukulan dari pengakuan Tergugat, dan keterangan tersebut meskipun tidak menerangkan kejadian yang sama, namun berdasar pada keterangan Saksi 2 yang pernah melihat Tergugat melakukan pemukulan dengan botol aqua, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan pada Penggugat;

menimbang, bahwa berkaitan penyebab pertengkaran dimana Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat,

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata hanya satu Saksi saja yaitu Saksi 1 Penggugat yang mengetahui, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan tersebut;

menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2, dan terhadap isi bukti surat tersebut Penggugat telah membenarkan serta mengakuinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap/sepurna terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus", maka telah terbukti Tergugat masih memberikan biaya sekolah untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan Januari 2022 hingga saat ini karena Tergugat pergi, dan terhadap dalil tersebut Tergugat membenarkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi 1, dan 2 yang diajukan oleh Penggugat yang secara lengkap tertuang dalam duduk perkara diatas, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, yang secara lengkap tertuang dalam duduk perkara diatas, yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah di upayakan damai, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dalil bantahan Tergugat, serta analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 25 Juni 2018;

2. bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas puskesmas Penggugat;

3. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai anak bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir 5 Februari 2019, saat ini di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian Penggugat dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya?
2. Apakah perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya hingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semenjak adanya penyelesaian dan pertengkarannya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai Pengadilan Agama Blora, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya oleh pihak keluarga, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta telah menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama **Zainudin, S.H.,M.H.**, untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

*Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan cerai Penggugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan, telah terbukti terjadi Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melihat apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi perlu melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) tanpa mempersoalkan siapa yang menyebabkan percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal tinggal dan meskipun telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018;

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyebutkan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” dan dari fakta hukum ternyata Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selanjutnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, hal tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu “salah

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, selain itu selama pisah tempat tinggal tersebut telah pula diupayakan damai namun tidak berhasil, dan selama pisah tidak pula saling memperdulikan, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berdasar pada yurisprudensi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1351/K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila diteruskan akan semakin menimbulkan *madharat* bagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum dalam kitab Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I* halaman 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها ناصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan pasal 113 huruf (c) *Juncto* pasal 119 angka (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Husni Fauzan, S.H.I., M.H..** sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

**Husni Fauzan, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Sulton Nul Arifin, S.H.I.,M.Ag.**

**Andi Arwin, S.H.I.,M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sri Nurhayati, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	: Rp	75.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.620.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Bla